



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Rekomendasi PAUD

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal
2. Surat Keterangan dari kelurahan
3. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Locket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan Rekomendasi PAUD, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap memerintahkan JFU Seksi PIP untuk menyiapkan Rekomendasi PAUD
4. JFU Seksi PIP melaksanakan perintah Kasi Kecamatan menyiapkan Rekomendasi PAUD dan meneruskan Kepada Kepala Seksi PIP
5. Kasi Kecamatan memeriksa dan mengoreksi Rekomendasi PAUD, jika perlu perbaikan di kembalikan ke JFU Seksi PIP dan jika tidak perlu perbaikan membubuhkan paraf dan meneruskan kepada Sekretaris Kecamatan
6. Sekretaris Kecamatan memeriksa Rekomendasi PAUD, membubuhkan paraf dan meneruskan kepada Camat
7. Camat menandatangani Rekomendasi PAUD serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
8. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Locket untuk registrasi
9. JFU Seksi PIP/Petugas Locket Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

60 Menit



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi PAUD

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan

Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

1. Secara tertulis

1. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
2. Melalui kotak saran/pengaduan

2. Secara Online

1. Melalui Website
2. Emai
3. Aplikasi LAPOR